



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 472 TAHUN 2022
TENTANG

SATUAN BIAYA MASUKAN LAINNYA (SBML)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
DALAM RANGKA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 agar dapat berjalan dengan baik dan efektif, perlu adanya Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Tim Pelaksana Kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022 hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan, telah menetapkan ketentuan mengenai besaran satuan biaya, jumlah tim pelaksana kegiatan, dan masa kerja pelaksanaan kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SATUAN BIAYA MASUKAN LAINNYA (SBML) DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui.
- KETIGA : Ketentuan mengenai honorarium Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yaitu:
- a. merupakan unsur akademisi/profesional/tokoh masyarakat yang berasal dari luar Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, atau Lembaga lainnya terkait penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
 - b. Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibentuk pada setiap provinsi dengan masa kerja maksimal 3 (tiga) bulan; dan
 - c. untuk Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk satu atau lebih Tim Seleksi dalam provinsi yang sama. Setiap Tim Seleksi mengelola/melakukan proses seleksi untuk minimal 4 (empat) kabupaten/kota dalam provinsi yang sama dengan masa kerja maksimal 2 (dua) bulan.
- KEEMPAT : Ketentuan mengenai honorarium kelompok kerja (Pokja), yaitu:
- a. Ketentuan Pokja yang dapat diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran

II Keputusan ini, yaitu setelah memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:

- 1) merupakan perangkapan fungsi atau tugas tambahan kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)/Non ASN di samping tugas pokoknya sehari-hari;
 - 2) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan kementerian negara/lembaga/instansi pemerintah lainnya di luar penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
 - 3) jumlah orang yang berasal dari internal KPU Komisi Pemilihan Umum di setiap pokja, yaitu maksimal 25 orang untuk Pokja Tingkat Pusat, maksimal 15 orang untuk Pokja Tingkat Provinsi, atau maksimal 10 orang untuk Pokja Tingkat Kabupaten/Kota;
 - 4) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan dengan durasi kerja setiap pokja maksimal 3 bulan;
 - 5) jumlah pokja yang dapat diberikan honorarium yaitu maksimal 5 (lima) pokja masing-masing di Tingkat Pusat, per Provinsi, per Kabupaten/Kota dari seluruh jumlah tahapan pemilu/pemilihan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 6) pokja yang dapat dibentuk hanya pada tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- b. Pengaturan batasan jumlah Honorarium Pokja yang dapat diberikan bagi pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara/Non ASN pada pokja dimaksud dalam satu tahun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim Pelaksana Kegiatan pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku; dan
- c. Pemberian Honorarium Pokja ini hanya berlaku hingga berakhirnya tahapan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024.

Pada Pemilu/Pemilihan selanjutnya, ketentuan seluruh besaran honorarium dan norma pokja agar mengacu pada ketentuan besaran dan norma honorarium tim Pelaksana Kegiatan pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku.

- KELIMA : Dalam hal alokasi anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tidak memadai, ketentuan besaran satuan biaya tersebut dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada masing-masing daerah.
- KEENAM : Dalam hal terdapat irisan rangkaian antar tahapan pelaksanaan Pemilu, Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, maka tidak diperkenankan duplikasi pemberian honorarium.
- KETUJUH : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 472 TAHUN 2022

TENTANG SATUAN BIAYA MASUKAN LAINNYA (SBML) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

HONORARIUM TAHAPAN PEMILIHAN UMUM

(PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
A.	Honorarium Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota		
1.	Honorarium Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Orang/Bulan	8.000.000
2.	Honorarium Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Orang/Bulan	7.000.000
B.	Honorarium Kelompok Kerja Tahapan Pemilihan Umum		
1.	Tingkat Pusat		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	3.700.000
	b. Penanggung jawab	Orang/Bulan	3.500.000
	c. Ketua	Orang/Bulan	3.200.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	3.000.000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	2.750.000
	f. Anggota	Orang/Bulan	2.450.000
2.	Tingkat Provinsi		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	1.850.000
	b. Penanggung jawab	Orang/Bulan	1.600.000
	c. Ketua	Orang/Bulan	1.350.000
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	1.200.000

	e. Anggota	Orang/Bulan	1.100.000
3.	Tingkat Kabupaten/Kota		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	1.600.000
	b. Penanggung jawab	Orang/Bulan	1.450.000
	c. Ketua	Orang/Bulan	1.200.000
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	1.050.000
	e. Anggota	Orang/Bulan	950.000
C.	Honorarium Penyelenggara Pemilihan Umum		
I.	Dalam Negeri		
1.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)		
	a. Ketua	Orang/Bulan	2.500.000
	b. Anggota	Orang/Bulan	2.200.000
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	1.850.000
	d. Pelaksana/Staf Administrasi dan Teknis	Orang/Bulan	1.300.000
2.	Panitia Pemungutan Suara (PPS)		
	a. Ketua	Orang/Bulan	1.500.000
	b. Anggota	Orang/Bulan	1.300.000
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	1.150.000
	d. Pelaksana/Staf Administrasi dan Teknis	Orang/Bulan	1.050.000
3.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)	Orang/Bulan	1.000.000
4.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)		
	a. Ketua	Orang/Bulan	1.200.000
	b. Anggota	Orang/Bulan	1.100.000
	c. Pengamanan TPS/Satlinmas	Orang/Bulan	700.000
II.	Luar Negeri		
1.	Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)		
	a. Ketua	Orang/Bulan	8.400.000
	b. Anggota	Orang/Bulan	8.000.000
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	7.000.000
	d. Staf/Pelaksana	Orang/Bulan	6.500.000

2.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri (Pantarlih LN)	Orang/Bulan	6.500.000
3.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS LN)		
	a. Ketua	Orang/Bulan	6.500.000
	b. Anggota	Orang/Bulan	6.000.000
	c. Pengamanan TPS/Satlinmas	Orang/Bulan	4.500.000
D.	Santunan Kecelakaan Kerja Badan Ad Hoc		
1.	Meninggal	Per Orang	36.000.000
2.	Cacat Permanen	Per Orang	30.800.000
3.	Luka Berat	Per Orang	16.500.000
4.	Luka Sedang	Per Orang	8.250.000
5.	Bantuan Biaya Pemakaman	Per Orang	10.000.000

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 472 TAHUN 2022
 TENTANG SATUAN BIAYA MASUKAN LAINNYA
 (SBML) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
 DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA TAHAPAN
 PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN
 2024

HONORARIUM TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
A.	Honorarium Kelompok Kerja Tahapan Pemilihan		
1.	Tingkat Pusat		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	4.500.000
	b. Penanggung jawab	Orang/Bulan	4.300.000
	c. Ketua	Orang/Bulan	3.900.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	3.600.000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	3.400.000
	f. Anggota	Orang/Bulan	3.000.000
2.	Tingkat Provinsi		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	2.400.000
	b. Penanggung jawab	Orang/Bulan	2.000.000
	c. Ketua	Orang/Bulan	1.700.000
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000
	e. Anggota	Orang/Bulan	1.400.000
3.	Tingkat Kabupaten/Kota		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	2.000.000
	b. Penanggung jawab	Orang/Bulan	1.800.000
	c. Ketua	Orang/Bulan	1.500.000
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	1.300.000
	e. Anggota	Orang/Bulan	1.200.000

B.	Honorarium Penyelenggara Pemilihan		
1.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)		
	a. Ketua	Orang/Bulan	2.500.000
	b. Anggota	Orang/Bulan	2.200.000
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	1.850.000
	d. Pelaksana/Staf Administrasi dan Teknis	Orang/Bulan	1.300.000
2.	Panitia Pemungutan Suara (PPS)		
	a. Ketua	Orang/Bulan	1.500.000
	b. Anggota	Orang/Bulan	1.300.000
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	1.150.000
	d. Pelaksana/Staf Administrasi dan Teknis	Orang/Bulan	1.050.000
3.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)	Orang/Bulan	1.000.000
4.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)		
	a. Ketua	Orang/Bulan	900.000
	b. Anggota	Orang/Bulan	850.000
	c. Pengamanan TPS/Satlinmas	Orang/Bulan	650.000
C.	Santunan Kecelakaan Kerja Badan Ad Hoc		
1.	Meninggal	Per Orang	36.000.000
2.	Cacat Permanen	Per Orang	30.800.000
3.	Luka Berat	Per Orang	16.500.000
4.	Luka Sedang	Per Orang	8.250.000
5.	Bantuan Biaya Pemakaman	Per Orang	10.000.000

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

HASYIM ASY'ARI



Nur Syarifah